



**BUPATI PAKPAK BHARAT**

Salak, 30 Oktober 2017

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas PM-PPTSP  
Kabupaten Pakpak Bharat
  2. Seluruh Camat Lingkup  
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
- di-  
Tempat.

**SURAT EDARAN**

Nomor : 1381/SE/PM-PPTSP/X/2017.

**TENTANG**

**PENGHENTIAN PUNGUTAN ATAS RETRIBUSI IZIN GANGGUAN (HO)**

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3251/BJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009, bersama ini diminta kepada saudara agar tidak melakukan pemungutan Retribusi Izin Gangguan (HO) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut.

Selanjutnya diminta kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat agar segera melakukan kajian untuk merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**BUPATI PAKPAK BHARAT**

**Dr. REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA.**